



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG



KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi Lampung



KPID
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN



KOMISI INFORMASI
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
DAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 39/HM.00.01/K.LA/11/2024

NOMOR : 06/PR.08-PKS/18/2024

NOMOR : 074/KPID-LPG/XI/2024

NOMOR : 65/KI-LPG/XI/2024

TENTANG

**GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN PENYIARAN, DAN
IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI
PROVINSI LAMPUNG**

**KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,
KETUA PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
DAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Tahun 2024 yang jujur, adil, dan demokratis, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak, Siber dan Pers Nasional;
 - b. bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Lembaga penyiaran, Perusahaan pers Cetak dan dalam huruf a, dilaksanakan koordinasi antar Lembaga yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung, dan Komisi Informasi Provinsi Lampung;
 - c. bahwa untuk melaksanakan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung, dan Komisi Informasi Provinsi Lampung perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung, dan Komisi Informasi Provinsi Lampung, tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang standar Program siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Kampanye peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 973);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1071);

Memperhatikan : Rekomendasi Rapat Koordinasi tanggal 05 Oktober 2024 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers tentang Pengawasan Dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG, KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024 DI PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU** : Membentuk gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 di Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Gugus tugas tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas untuk merumuskan strategi pencegahan pelanggaran dan memberikan masukan dalam serta mengawal penegakan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.
- KETIGA** : Kegiatan gugus tugas tingkat provinsi meliputi :
- a. Melakukan koordinasi antar lembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye di media sebagai keterbukaan informasi publik;
 - b. Melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada tahapan kampanye meliputi identifikasi kerawanan, sosialisasi, partisipasi masyarakat, publikasi dan kegiatan pencegahan lainnya;
 - c. Kajian temuan dan laporan dugaan pelanggaran;
 - d. Memberikan masukan dalam mengambil keputusan terhadap adanya pelanggaran;
 - e. Melakukan pertukaran data iklan kampanye;
 - f. Mengawal proses penegakan hukum;
 - g. Supervisi dan pembinaan dan
 - h. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan akhir.
- KEEMPAT** : Gugus Tugas Tingkat Provinsi wajib mentaati Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KELIMA** : Gugus Tugas Tingkat Provinsi wajib mentaati petunjuk nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas sesuai dengan tingkatannya.
- KEENAM** : Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi berkedudukan di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.
- KETUJUH** : Masa kerja Gugus Tugas pada setiap tingkatan berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bersama ini, dan berakhir hingga selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus tugas tingkat provinsi bertanggung jawab kepada Gugus tugas tingkat pusat.
- KESEMBILAN** : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan bersama ini menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran badan

pengawas pemilihan umum Provinsi Lampung, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung, dan Komisi Informasi Provinsi Lampung.

KESEBELAS : Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam keputusan bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan ke dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan bersama ini.

KEDUABELAS : Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 10 November 2024

**KETUA
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,**



ISKARDO P. PANGGAR

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI LAMPUNG,**



ERWAN BUSTAMI

**KETUA
KOMISI PENYIARAN
DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**



BUDI JAYA IDRIS

**KETUA
KOMISI INFORMASI
PROVINSI LAMPUNG,**



ERIZAL